



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 4475/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/XI/2023

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS
DOKTOR HUSNI INGRATUBUN PAPUA, KOTA JAYAPURA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/E/O/2023 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri di Kota Jayapura dan Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Umel Mandiri di Jayapura menjadi Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua di Kota Jayapura Provinsi Papua yang Diselenggarakan oleh Yayasan Umel Mandiri, tanggal 8 Maret 2023, terdapat perubahan bentuk pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri menjadi Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/E/O/2023 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri di Kota Jayapura dan Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Umel Mandiri di Jayapura menjadi Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua di Kota Jayapura Provinsi Papua yang Diselenggarakan oleh Yayasan Umel Mandiri, tanggal 8 Maret 2023, terdapat perubahan nama pada Program Studi Ilmu Hukum pada Program Magister Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri menjadi Program Studi Hukum pada Program Magister Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum pada Program Magister Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS DOKTOR HUSNI INGRATUBUN PAPUA, KOTA JAYAPURA
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum pada Program Magister Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua B dengan Nilai 315.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 18 November 2026.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
 Nomor : 278/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2022
 Tanggal : 18 November 2021
 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Maret 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2023
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.